



**PUTUSAN**

**NOMOR 80/Pdt.G/2019/PA.Apn.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara kumulasi gugatan nafkah lampau dan nafkah anak antara:

**PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KOTA PALU, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **KUASA HUKUM**. advokat yang berkantor di KOTA PALU, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tanggal 11 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana dengan nomor register 01/A-K/III/2019 pada tanggal 1 Maret 2019, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Tergugat dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana pada

Halaman 1 dari 11 hal.Put.No.80/Pdt.G/2019/PA.Apn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Maret 2019 dengan register nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Apn. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat di Pengadilan Agama Palu;
2. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2017 Pengadilan Agama Palu telah mengabulkan permohonan cerai talak tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Agama Palu nomor 561/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 14 Desember 2017;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama:
  - **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki – laki umur 26 tahun;
  - **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki – laki umur 24 tahun;
4. Bahwa Penggugat sebelum terjadi perceraian telah berpisah atau tidak serumah lagi dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri terhitung sejak bulan Januari 2009 sampai diputusnya dengan perceraian tahun 2017 kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya, yang mana pada saat itu Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una – Una dan Penggugat tinggal bersama anak – anak di Palu. Dan selama berpisah sejak bulan Januari 2009 sampai diputusnya dengan perceraian tahun 2017 kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat hingga seluruh biaya pendidikan anak – anak menjadi tanggung jawab penuh Penggugat, yaitu semua biaya kuliah ditanggung oleh Penggugat diluar biaya kehidupan sehari – hari (kebutuhan rumah tangga) yang Penggugat tanggung sendiri;
5. Bahwa kedua anak Penggugat masing – masing, yaitu **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT** menempuh kuliah di UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA, dan **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT** menempuh kuliah di Universitas

Halaman 2 dari 11 hal.Put.No.80/Pdt.G/2019/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tadulako Palu (Untad) yang sekarang ini keduanya telah menyelesaikan studinya program sarjana (S1);

6. Bahwa Penggugat untuk memenuhi semua kebutuhan biaya pendidikan kedua anak tersebut, hanya mengandalkan penghasilan/gaji sebagai seorang PNS dan penghasilan/gaji yang Pengugat terima setiap bulannya tidak mencukupi untuk bisa memenuhi semua kebutuhan tersebut diatas, hingga Penggugat harus mencari sumber lain guna memenuhi semua kebutuhan biaya tersebut diatas;

7. Bahwa Penggugat dilandasi itikad baik telah berusaha meminta kepada Tergugat untuk memberikan biaya pendidikan untuk kedua anak Penggugat dan biaya nafkah kepada Penggugat, yang merupakan kewajiban/tanggung jawabnya kepada Penggugat namun Tergugat sama sekali tidak pernah mau memberikan biaya pendidikan dan nafkah kepada Penggugat;

8. Bahwa Pasal 8 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi :

“ Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas Isteri dan anak – anaknya”;

“Pembagian gaji sebagaimana di maksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak – anaknya”;

9. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 tentang akibat Perceraian menyebutkan:

“ Huruf (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang – kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) “;

Bahwa semua nafkah kiswah yang telah lampau yang masih belum di penuhi oleh suami harus di lunasi pada pihak isteri sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 24 ayat (2) huruf (a) Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 136 ayat (2) huruf (a) yang menyatakan bahwa Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh suami;

Halaman 3 dari 11 hal.Put.No.80/Pdt.G/2019/PA.Apn.



10. Bahwa Tergugat sebagai seorang PNS dalam kapasitasnya sebagai seorang "Pejabat" dengan pangkat / golongan pembina IV a, dengan Jabatan "Kepala Bidang" di Pemda Kabupaten Tojo Una – Una Sulawesi Tengah tentunya dengan gaji pokok, tunjangan, uang transport kurang lebih diatas Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) setiap bulannya, wajarlah Penggugat menuntut nafkah lampau yang tidak pernah Tergugat berikan kepada Penggugat sejak tahun 2009 selama perkawinan sampai diputusnya cerai talaq antara Penggugat dan Tergugat oleh Pengadilan Agama Palu nomor 561/Pdt.G/2017/PA.Pal.:

- Tuntutan nafkah yang tidak pernah dipenuhi / diberikan oleh Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, yaitu separuh gaji dari Tergugat yang diterimanya adalah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan perhitungan sebesar Rp. 3.000.000.- x 12 bulan (satu tahun) = Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) maka total nafkah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 36.000.000.- x 8 tahun = Rp. 288.000.000.- (dua ratus delapan puluh delapan puluh juta rupiah);

11. Bahwa Penggugat juga menuntut Tergugat yang tidak pernah memberikan biaya pendidikan anak – anak kepada Penggugat hingga Penggugat harus menanggung seluruh biaya pendidikan kedua anak Penggugat sampai selesai pendidikannya, yaitu Tergugat wajib memberikan/membayar biaya pendidikan anak – anak kepada Penggugat yang masing – masing rincian total biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk kedua anak tersebut adalah sebagai berikut:

*Pengeluaran Penggugat untuk biaya pendidikan :*

Anak **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki – laki  
umur 26 tahun

SPP : Rp. 42. 692.000.- (empat puluh dua juta enam ratus  
sembilan puluh dua ribu rupiah);

Pendaftaran : Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KKN : Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah);  
Kerja Praktek : Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);  
Uang bulanan : Rp. 144.000.000.- (seratus empat puluh empat juta  
Rupiah );  
Kos – kosan : Rp. 22.750.000.- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima  
Puluh ribu rupiah);  
Yudisium /wi  
Suda : Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)  
Penelitian /  
Skripsi : Rp. 1.111.300.- (satu juta seratus sebelas ribu tiga ratus  
Rupiah);  
Laptop : Rp. 9.450.000.- (sembilan juta empat ratus lima puluh  
Ribu Rupiah) ;  
Total biaya : Rp. 230.403.300.- (dua ratus tiga puluh juta empat ratus  
tiga ribu, tiga ratus rupiah);

## *Pengeluaran Penggugat untuk biaya pendidikan:*

Anak **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki – laki umur  
24 tahun;

SPP : Rp. 8. 400.000.- (delapan juta empat ratus ribu rupiah);  
KKN : Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah);  
Kerja Praktek : Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);  
Tugas Akhir : Rp. 3.740.000.- (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu  
Rupiah);

Uang bulanan : Rp. 84.000.000.- (delapan puluh empat juta rupiah);

Mengikuti  
Kegiatan Na-  
sional : Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Yudisium /wi  
Suda : Rp. 810.000.- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Kendaraan  
Bermotor : Rp. 13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ;

Laptop : Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);  
Total biaya : Rp. 131.550.000.- (seratus tiga puluh satu juta lima lima  
ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 hal.Put.No.80/Pdt.G/2019/PA.Apn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**12.** Bahwa untuk menjamin tuntutan Penggugat ini terpenuhi, maka wajarlah kiranya dimohon pula kepada Ketua Pengadilan Agama Ampana untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) diatas “tanah dan bangunan Rumah Tinggal” milik Tergugat, seluas  $30 \times 40 = \pm 1.200$ .- (seribu dua ratus meter persegi), yang terletak di KABUPATEN TOJO UNA-UNA, dengan batas – batas sebagai berikut:

- Utara : tanah kosong;
- Barat : Rumah kosong (rumah sementara di bangun);
- Timur : Tanah kosong;
- Selatan : Jalan;

**13.** Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alat bukti yang sah dan juga untuk mencegah agar supaya Tergugat tidak mengulur waktu dalam pelaksanaan putusan perkara ini maka dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan Banding atau Kasasi;

Bahwa atas dasar alasan / dalil – dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampana kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai “Suami” untuk memberi nafkah kepada Penggugat kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya dalam membina rumah tangga dengan Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah penerima nafkah yang sah atas sebagian dari penghasilan Tergugat, yaitu nafkah yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, yaitu separuh gaji dari Tergugat yang diterimanya adalah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan perhitungan sebesar Rp. 3.000.000.- x 12 bulan (satu tahun) = Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) maka total nafkah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 36.000.000.- x 8 tahun = Rp. 288.000.000.- (dua ratus delapan puluh delapan puluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 11 hal.Put.No.80/Pdt.G/2019/PA.Apn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita sita jaminan yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat seluas  $30 \times 40 = \pm 1.200$ .- (seribu dua ratus meter persegi), yang terletak di KABUPATEN TOJO UNA-UNA dengan batas – batas:

- Utara : tanah kosong;
- Barat : Rumah kosong (rumah sementara di bangun);
- Timur : Tanah kosong;
- Selatan : Jalan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah kepada Penggugat, yaitu nafkah yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2017, yaitu separuh gaji dari Tergugat yang diterimanya adalah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan perhitungan sebesar Rp. 3.000.000.- x 12 bulan (satu tahun) = Rp. 36.000.000.- (tiga puluh enam juta rupiah) maka total nafkah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 36.000.000.- x 8 tahun = Rp. 288.000.000.- (dua ratus delapan puluh delapan puluh juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pendidikan anak – anaknya, yaitu biaya pendidikan yang tidak pernah diberikan oleh Tergugat hingga Penggugat harus menanggung seluruh biaya pendidikan kedua anak Penggugat maka wajarlah Tergugat wajib memberikan/membayar biaya pendidikan anak – anak kepada Penggugat yang masing – masing rincian total biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk kedua anak tersebut adalah sebagai berikut:

***Pengeluaran Penggugat untuk biaya pendidikan :***

Anak **ANAK PERTAMA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki – laki  
umur 26 tahun

SPP : Rp. 42. 692.000.- (empat puluh dua juta enam ratus  
Sembilan puluh dua ribu rupiah);

Pendaftaran : Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

KKN : Rp. 900.000.- (sembilan ratus ribu rupiah);

Kerja Praktek : Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang bulanan : Rp. 144.000.000.- (seratus empat puluh empat juta  
Rupiah );

Kos – kosan : Rp. 22.750.000.- (dua puluh dua juta tujuh ratus lima  
Puluh ribu rupiah);

Yudisium /wi

Suda : Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Penelitian /

Skripsi : Rp. 1.111.300.- (satu juta seratus sebelas ribu tiga ratus  
rupiah);

Laptop : Rp. 9.450.000.- (sembilan juta empat ratus lima puluh  
ribu rupiah);

Total biaya : Rp. **230.403.300.- (dua ratus tiga puluh juta empat  
ratus tiga ribu, tiga ratus rupiah);**

## ***Pengeluaran Penggugat untuk biaya pendidikan:***

Anak **ANAK KEDUA PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki – laki umur  
24 tahun;

SPP : Rp. 8. 400.000.- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) ;

KKN : Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;

Kerja Praktek : Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) ;

Tugas Akhir : Rp. 3.740.000.- (tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu  
rupiah);

Uang bulanan : Rp. 84.000.000.- (delapan puluh empat juta rupiah);

Mengikuti

Kegiatan Na-

sional : Rp. 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Yudisium /wi

Suda : Rp. 810.000.- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Kendaraan

Bermotor : Rp. 13.500.000.- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah);

Laptop : Rp. 9.500.000.- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Total biaya : Rp. 131.550.000.- (seratus tiga puluh satu juta lima lima  
ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 11 hal.Put.No.80/Pdt.G/2019/PA.Apn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan perlawanan Banding atau Kasasi;
8. Membebankan biaya menurut hukum;

Subsida

Mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dimuka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan dimuka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak hadir dalam sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dimuka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk digugurkan tanpa mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya perkara, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. jo. Pasal 77 Rv. dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 hal.Put.No.80/Pdt.G/2019/PA.Apn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menggugurkan gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampara pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 Masehi bertepatan tanggal 24 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.** dan **Muhammad Husni, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fatmawaty Lahay, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula Tergugat tanpa hadirnya Penggugat atau kuasanya.

Hakim Anggota I,

ttd

**Zuhairah Zunnurain, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota II,

ttd

**Muhammad Husni, Lc.**  
Panitera Pengganti,

ttd

**Fatmawaty Lahay, S.Ag.**

Ketua Majelis,

ttd

**A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.**

Perincian Biaya:

Halaman 10 dari 11 hal.Put.No.80/Pdt.G/2019/PA.Apn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	520.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>616.000,00</b>

**(enam ratus enam belas ribu rupiah)**

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,

Panitera,

**Drs.H. Hakimuddin**

Halaman 11 dari 11 hal.Put.No.80/Pdt.G/2019/PA.Apn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)